

Formulir Isian Calon Anggota Komisi Pelayanan Kedukaan Lazarus

1. Nama Kepala Keluarga :
- Alamat :
-
-
- Nomor Telepon :
- Sektor Pelayanan : I / IIA / IIB / IIC / IIIA / IIIB / IV / V / VIA / VIB

2. Tanggungan KK

No.	Nama	Tempat/Tgl.Lahir	Jenis Kelamin	Hubungan Keluarga

Syarat-syarat Keanggotaan:

1. Yang berhak menjadi anggota adalah setiap jemaat yang namanya terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Gibeon.
2. Setiap Keluarga yang mendaftarkan diri diwajibkan membayar luran Kedukaan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
3. Satu keluarga terdiri dari Suami, Istri dan Anak Kandung yang belum berkeluarga, Orangtua Kandung yang berstatus Janda/Duda (60 tahun keatas). Anak yang ditanggung sampai usia 21 tahun atau sampai dengan sudah bekerja.
4. Keanggotaan Lazarus berlaku sejak pendaftaran diri sebagai anggota dalam keadaan sehat.
5. Yang tidak membayar luran selama 6 bulan, pindah Gereja/Jemaat, dan yang pindah keluar wilayah pelayanan GPIB Gibeon, dinyatakan keluar dari keanggotaan.
6. Bantuan dana kematian yang dibayar tiap bulan bukan merupakan simpanan dan tidak dapat diambil kembali.
7. Bantuan dana kematian yang dibayar tiap bulan juga merupakan bantuan kepada Warga Jemaat lain yang mengalami kedukaan.
8. Setiap anggota Lazarus yang tersebut namanya dalam daftar tanggungan berhak menerima 1 (satu) paket bantuan kedukaan (tidak dalam bentuk uang).

Jakarta,

Pelaksana Harian Majelis Jemaat

Pengurus Komisi Lazarus

Calon Anggota